

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG  
PERS TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU KEKERASAN FISIK  
KEPADA WARTAWAN PADA SAAT MENJALANKAN PROFESI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**RIDUANSYAH**

**NPM.18810373**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**2022**

## ABSTRAK

**RIDUANSYAH. NPM.18810373. 2022.***ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS TERHADAP SANKSI PIDANA PELAKU KEKERASAN FISIK KEPADA WARTAWAN PADA SAAT MENJALANKAN PROFESI.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II Nasrullah, S.H.I., M.H.

Kata Kunci: *UU No 40 Tahun 1999, Sanksi Pidana, Kekerasan Fisik, Wartawan*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap wartawan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan korban kekerasan fisik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Kekerasan yang dialami berupa kekerasan fisik, peemerasan dan pengancaman, serta merusak barang untuk meliput. Sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai pers yaitu undang – undang Nomor 40 Tahun 1999. Segala sesuatu mengenai pers sudah diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Seperti terdapat bab III mengenai wartawan dan ketentuan pidana berada di bab IX. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999: Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Wartawan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”. Kekerasan yang terjadi pada wartawan beberapa waktu yang lalu seolah menjadi pukulan telak bagi supremasi pers di Indonesia. Di era kebebasan informasi yang nyaris tanpa restriksi ini, nampaknya jaminan hukum terhadap profesi wartawan masih saja menemui kerikil tajam. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers menyebutkan “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”. Dewan pers dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan, merinci perlindungan hukum ini wajib diberikan kepada wartawan dari negara, masyarakat dan perusahaan pers. Perlindungan hukum ini diperoleh wartawan dari negara dan perusahaan pers. Negara memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kemerdekaan pers yang disandang oleh wartawan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI.
- Badudu, JS., 1988, *Cakrawala Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia.
- Barus, Sedia Willing, 2010, *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Briggs, Asa Briggs, Burke, Burke, 2009, *Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet*, Cambridge: Politi Press.
- DeFluer, Melvin L dan Dennis, Everette E, 1985, *Understanding Mass Communication*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Djuroto, Toto, 2000, *Manajemen Penerbitan Pers*, Bandung: Penerbit Remaja.
- Hamid, M. (terj.), 2006, *Hak Memberitakan: Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo.
- HS, Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Husni, Lalu. 2008. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johnny, 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Imaniyati, Neni Sri, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Khakim, Abdul. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang no. 13 tahun 2003*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mochtar Kusumaatmadja dan ETTY R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, P.T Alumni, Bandung.

- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Haryomataram, 2007, *Pengantar hukum humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- J.G Starke, 2006, *Pengantar Hukum Internasional Edisi 10 Jilid 1*, Sinar Grafika, Jakarta
- DeFluer, Melvin L dan Dennis, Everette E, 1985, *Understanding Mass Communication*, Boston: Houghton Mifflin Company.
- Djuroto, Toto, 2000, *Manajemen Penerbitan Pers*, Bandung: Penerbit Remaja.
- Hamid, M. (terj.), 2006, *Hak Memberitakan: Peran Pers dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Pusat Data dan Analisa Tempo.
- HS, Salim, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Husni, Lalu. 2008. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johnny, 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Imaniyati, Neni Sri, 2009, *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Kansil, CST, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Khakim, Abdul. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang no. 13 tahun 2003*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mochtar kusumaatmadja, 1963, *Konvensi Jenewa TH 1949 mengenai perlindungan korban perang*, Dhiwantara, Bandung.
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi, 2013, *Kejahatan perang dalam hukum internasional dan hukum nasional*, Rajawali Pers, Jakarta